

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU
DAN PEMILIHAN

NOMOR : 51/HK.02.00/K.KN-09/10/2025

NOMOR : 057/FSH/UNISSAS/X/2025

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kampus Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Yesi Mayasanti, S.Pd., M.E** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sambas, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Sambas yang berkedudukan di jalan Kartiasa, Nomor 58, Dusun Turusan, Desa Lorong, Sambas, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Dr. Zarul Arifin, M.Si** : Dekan Fakultas hukum dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas hukum yang berkedudukan di jalan Raya Sejangkung No. 126, Kawasan Pendidikan, Sambas, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas hukum dari Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di Kabupeten Sambas yang bergerak dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan , maka **PIHAK KESATU** memandang perlu melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kolaborasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Pemilu/Pemilihan.
- d. Bahwa untuk mengoptimalkan kolaborasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum/Pemilihan memerlukan kerjasama yang efektif dalam melakukan pendidikan politik demi terciptanya pengawasan partisipatif yang paham akan politik menjelang Pemilu/Pemilihan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, **PARA PIHAK** Setuju dan Sepakat Untuk Melaksanakan Perjanjian Kerjasama dalam bidang Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Sambas dalam menghadapi Pemilu/Pemilihan mendatang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan peningkatan pengawasan partisipasi, pengenalan lembaga Bawaslu, mengenalkan fungsi-fungsi pengawasan dan potensi Pelanggaran Pemilihan kepada masyarakat dalam menghadapi Pemilu/Pemilihan mendatang di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu/Pemilihan mendatang di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan **PIHAK KESATU** dengan kegiatan dan program **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, **PARA PIHAK** akan melaksanakan kerja sama dalam ruang lingkup:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Sambas, melalui sosialisasi yang dikordinasikan dengan program Fakultas hukum khususnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Mahasiswa.
- b. Akses penyebarluasan dan materi sosialisasi lainnya.
- c. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Mempersiapkan bahan sosialisasi dan hadir sebagai narasumber/fasilitator dalam kegiatan **PIHAK KEDUA** yang melibatkan **PIHAK KESATU**.
 - b. Mensosialisasikan atau Mengenalkan Lembaganya kepada masyarakat melalui **PIHAK KEDUA**.
 - c. Melakukan koordinasi secara berkala kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu/Pemilihan yang akan datang.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Memfasilitasi **PIHAK KESATU** dalam melakukan sosialisasi dan pengenalan lembaga Bawaslu Kepada Masyarakat.
 - b. Memberikan data yang diperlukan kepada **PIHAK KESATU**.
 - c. Memberikan masukan strategis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan dapat dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja yang merupakan kelanjutan dan bagian tidak terpisah dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) **PARA PIHAK** akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun, terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 90 (Sembilan Puluh) Hari sebelumnya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan menjadi tanggung jawab pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak ke pihak lain dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan langsung atau dikirim melalui *email* resmi lembaga **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang digunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

Alamat : Jalan Kartiasa No. 58 Dusun Turusan
Desa

Lorong Kecamatan Sambas;

Telepon : 08115712525;

Email : set.sambas@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA: FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Raya Sejangkung No. 126, Kawasan
Pendidikan

Telepon : 0562-6303087

Email : rektorat@iaisambas.ac.id

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan informasi /data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KESATU,
YESI MAYASANTI, S.Pd.,M.E.


PIHAK KEDUA,
Dr. ZARUL ARIFIN, M.Si